



PEMERINTAH KOTA PALU
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN BALAI KOTA SELATAN NO. 1 BLOK C L.II TELP. (0451) 457113

WALI KOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR 820/ /BKPSDMD/2019

TENTANG

MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL

WALI KOTA PALU,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dan pendayagunaan Pegawai Negeri Sipil, maka dipandang perlu melakukan mutasi Pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Palu;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-perundangan, Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam keputusan ini memenuhi syarat untuk di mutasikan, oleh karena itu perlu ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Wali Kota tentang mutasi Pegawai Negeri Sipil;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1994;
2. Undang-undang nomor 5 Tahun 2014;
3. Undang-undang nomor 23 Tahun 2014;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;
5. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019;
6. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2009;
7. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016;
- Memperhatikan** : 1. Surat Rekomendasi Pindah Kerja dari Camat Palu Selatan Nomor : 820/23.158/X/PS/2019 Tanggal 17 Oktober 2019;
2. Surat Permintaan Pegawai Negeri Sipil a.n. Acep Suryanegara dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palu Nomor: 820/205.34/BPBD/2019 Tanggal 12 November 2019

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Pegawai Negeri Sipil tersebut dibawah ini :

Nama : **ACEP SURYANEGARA**
NIP : 197504192014071001
Tanggal Lahir : 19 April 1975
Pangkat Gol/Ruang/TMT : Pengatur Muda Tingkat I (II/b)
Jabatan : Pengadministrasi Ekonomi Pembangunan
Unit Kerja : Kantor Camat Palu Selatan

Terhitung Mulai Tanggal **01 Desember 2019** ditempatkan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah.

KEDUA : Kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut diatas setelah menerima Keputusan ini segera melapor ketempat tugas yang baru.

KETIGA : Apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palu
Pada Tanggal :

an. WALI KOTA PALU
SEKRETARIS DAERAH

ASRI, S.H.

Pembina Utama Madya
Nip. 196112121990031009

Tembusan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Inspektur Inspektorat Daerah Kota Palu di Palu;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu;
3. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palu di Palu;
4. Kepala Kantor Camat Palu Selatan.

REGISTRASI PENOMORAN
Keputusan Walikota

Nomor : 820/928/BK.PSDMD/2019
Tanggal : 04/12/2019

No. Koreksi : -

Instansi : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Tentang : Mutasi Pegawai Negeri Sipil An. Acep Suryanegara

PETUGAS



Dewi Safitri

PENERIMA



Winda

Catatan : Tanpa Salinan, Koreksian Dan Paraf Kabag Hukum

Sub. Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Bagian Hukum Setda Kota Palu

JDM-DAN 04/12/1908:53